



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Hutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"** melanggar Pasal 289 K.U.H.Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
 - 2) 1 (satu) helai celana tanggung dengan corak loreng;
 - 3) 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah kaca mata hitam;
 - 5) 1 (satu) buah sebo;
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk SPORT.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 8) 1 (satu) unit handphone dengan merk VIVO warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam.

Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 08.48 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2023 bertempat di depan Kantor Karimun Gold Coast yang beralamat di Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 08.15 Wib Saksi Korban sedang bersepeda di sepanjang jalan Coastal Area bersama dengan Saksi Teman Saksi Korban dan Saksi I , kemudian Saksi I berhenti di depan Kantor BNN Karimun yang beralamat di Kab. Karimun karena anak Saksi I terjatuh, kemudian Saksi Korban dan Saksi Teman Saksi Korban melanjutkan bersepeda hingga sampai di Jembatan Kuning yang beralamat di Karimun untuk berfoto sebentar, setelah itu Saksi Korban dan Saksi Teman Saksi Korban melanjutkan bersepeda kembali dan hendak pulang lalu sekira pukul 08.48 Wib tepatnya di depan Kantor Karimun Gold Coast yang beralamat di Kab. Karimun datang Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam yang tidak memiliki nomor plat polisi dan Terdakwa langsung menabrakkan motornya kepada bagian ban belakang sepeda Saksi Korban hingga kaki kanan Saksi Korban mengalami luka dibagian atas mata kaki karena menahan sepeda yang hampir jatuh dan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri langsung meremas tubuh Saksi Korban yaitu pada bagian pantat sebelah kanan, kemudian Saksi Korban melihat ke arah Terdakwa tetapi Saksi Korban tidak mengenali wajah Terdakwa pada saat itu Terdakwa menggunakan tutup wajah / SEBO warna merah dan kacamata warna hitam, setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa meninggalkan Saksi KORBAN , Kemudian Saksi Korban menghubungi Teman Saksi Korban untuk mencegat Terdakwa di dekat tempat kandang burung Coastal Area. selanjutnya pada saat Saksi Korban dan Saksi Teman Saksi Korban sedang melanjutkan bersepeda tepatnya di depan Hotel Ecotel yang beralamat di Jl. Coastal Area Kec. Tebing Kab. Karimun, Terdakwa Kembali datang dari arah belakang dengan mengendarai motornya tersebut langsung masuk ketengah-tengah antara sepeda Saksi Korban dan Saksi Suci Ramadhani, mengetahui hal tersebut Saksi Korban menjatuhkan sepedanya dan menarik tas sandang yang terdakwa gunakan hingga terjadi tarik menarik antara Saksi Korban dan Terdakwa lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mendapatkan tas Terdakwa dan Terdakwa memberhentikan motor yang digunakannya dan Terdakwa menghampiri Saksi Korban ingin mengambil tas nya kembali dan Saksi Korban langsung berteriak dengan mengatakan "TOLONG-TOLONG PELECEHAN" kemudian Terdakwa langsung pergi kabur dan meninggalkan tas milik Terdakwa yang masih ditangan Saksi Korban . selanjutnya Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ selaku Psikiater RSUD Muhammad Sani tertanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Kejiwaan a.n. Saksi Korban dari Kepala Kepolisian Resor Karimun Nomor B/17/VII/2023/Satreskrim tertanggal 09 Agustus 2023, dengan hasil Pemeriksaan Psikiatrik dan Observasi dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan korban di Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani pada tanggal 23 Agustus 2023 ditemukan gejala-gejala Ansietas (kecemasan) berupa trauma, takut mengalami kejadian lagi, tidak mau lagi bersepeda kehilangan minat dan keinginan untuk bersepeda, setiap pergi keluar rumah takut dan harus ditemani, merasa cemas dan terancam setelah kejadian sehingga di diagnosis Ansietas (kecemasan) derajat ringan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 15 September 2023 dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Sani, yang bertandatangan dr. Prima Julistia, dengan kesimpulan:

- a. Telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang Perempuan berusia tiga puluh tahun. Datang dalam keadaan sadar, dari pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki kanan, diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi adalah korban pelecehan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 08.48 WIB di Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 08.15 WIB Saksi bermain sepeda di sepanjang Jalan Coastal Area bersama dengan Teman Saksi Korban dan Saksi I, selanjutnya Saksi I berhenti di depan Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Karimun karena anaknya terjatuh, selanjutnya Saksi dan Teman Saksi Korban melanjutkan bersepeda hingga sampai ke jembatan kuning dan berfoto sebentar. Selanjutnya Saksi dan Teman Saksi Korban melanjutkan bersepeda kembali dan hendak pulang, lalu sekitar pukul 08.48 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam yang tidak memiliki nomor polisi dan langsung menabrakkan sepeda motornya ke bagian ban belakang sepeda Saksi dan langsung meremas pantat sebelah kanan Saksi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa namun Saksi tidak dapat mengenali wajahnya karena Terdakwa menggunakan tutup wajah/sebo warna merah dan kacamata hitam, setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Wahyu Prihanto untuk mencegah Terdakwa di dekat tempat kendang burung Coastal Area, selanjutnya Saksi dan Teman Saksi Korban melanjutkan bersepeda bersama, lalu tiba-tiba dari belakang datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung memepet sepeda Saksi dan Saksi langsung menjatuhkan sepeda Saksi lalu menarik tas sandang yang digunakan oleh Terdakwa sehingga terjadi Tarik menarik antara Saksi dan Terdakwa, lalu setelah Saksi berhasil merebut tas Terdakwa, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri Saksi untuk meminta tas nya yang berhasil Saksi rebut kemudian Saksi berteriak, "Tolong-tolong, pelecehan!" kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun dimana ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu melaporkan Saksi karena mengambil tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa meremas pantat Saksi sebanyak satu kali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman, hanya meremas pantat (bokong) Saksi saja, sedangkan untuk kedua kalinya, Terdakwa menabrakkan sepeda motornya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet di kaki kanan bagian atas mata kaki Saksi karena pada saat Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke ban belakang sepeda Saksi pada kejadian pertama, Saksi hampir terjatuh karena menahan sepeda Saksi, ketika itulah kaki Saksi terluka terkena gagang sepeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa meremas pantat Saksi, Saksi tidak ada merasakan sakit atau luka hanya tidak terima saja atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang untuk meminta maaf namun Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menabrakkan sepeda motor Terdakwa ke sepeda Saksi, Terdakwa hanya memegang pantat Saksi dari samping saja;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan teman Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini dikarenakan telah terjadi perbuatan cabul atau pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, yang pertama terjadi sekitar pukul 08.48 WIB di depan Karimun Gold Coast dan yang kedua sekitar pukul 09.11 WIB di Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 08.15 WIB, Saksi bersama Saksi Korban dan Teman Saksi Korban menyewa sepeda kemudian sesampainya di depan kantor Badan Narkotika Nasional, Saksi putar balik karena Saksi membawa anak sedangkan Saksi Korban dan Teman Saksi Korban melanjutkan bermain sepeda sampai ke jembatan kuning;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bermain sepeda, Saksi mendapatkan cerita dari Saksi Korban bahwa di depan Gold Coast Kairmun, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Jupiter berwarna biru menabrak sepeda saksi Korban dari belakang yang menyebabkan Saksi Korban terhenti karena menahan agar tidak terjatuh dimana selanjutnya Terdakwa langsung meremas bokong (pantat) Saksi Korban dari belakang kemudian Terdakwa kabur, setelah itu Saksi Sulliyati melanjutkan bersepeda dan sesampainya di depan Ecotel, Terdakwa datang menabrak sepeda Saksi Korban dari arah belakang dan Saksi Korban langsung menjatuhkan sepedanya dan mendorong sepeda motor Terdakwa serta menarik tas Terdakwa dimana Terdakwa berusaha kembali untuk mengambil tas nya sambil mengatakan, "Maaf Ce, Maaf", lalu Saksi Korban berteriak, "Pelecehan, pelecehan, toloooong...";
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan pelecehan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka dibagian mata kaki sebelah kanan dan mengalami trauma, gemeteran dan menangis pada saat berbicara kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menabrakkan sepeda motor Terdakwa ke sepeda Saksi, Terdakwa hanya memegang pantat Saksi dari samping saja;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 08.45 WIB di Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat kerja dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan poros

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat kerja Terdakwa di Kabupaten Karimun dan pada saat melewati jalan depan RSUD Muhammad Sani Karimun, Saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki yang meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke PLTD Tanjung Sebatak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah mengantarkan orang tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari jalan Tanjung Sebatak di simpang empat jalan, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang naik sepeda bersama dengan temannya menuju arah Kabupaten Karimun, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat berada di depan Kabupaten Karimun, Terdakwa mencoba mendekati Saksi Korban dari arah belakang sebelah kanan lalu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memegang pantat Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berhenti dan mengatakan, "Anjing, Kau!" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Sungai Ayam. Setelah itu di jembatan 2 (dua) Coastal Area, Terdakwa berhenti sejenak untuk merokok dan tidak lama kemudian Saksi Korban bersama temannya lewat dengan menggunakan sepeda, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dan pada saat Terdakwa melewati Saksi Korban, Saksi Korban menarik tas selempang yang dipergunakan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa menghampiri Saksi Korban untuk memintas tas dan meminta maaf kepada Saksi Korban namun Saksi Korban langsung berteriak meminta tolong dengan mengatakan, "Tolong, tolong pelecehan.." kemudian Terdakwa langsung kabur dan terus mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa berbohong kepada bos Terdakwa dengan mengatakan bahwa tas Terdakwa yang berisikan handphone dan rokok di jambret orang di Coastal Area, selanjutnya bos Terdakwa membawa Terdakwa ke Polres Karimun untuk membuat laporan kehilangan, setelah itu pihak kepolisian menghubungi Saksi Korban dan tidak lama kemudian Saksi Korban bersama dengan temannya datang ke Polres Karimun dan menceritakan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang pantat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa merasa nafsu pada saat melihat pantat Saksi Korban yang montok dna padat pada saat naik sepeda;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa dan Terdakwa merasa puas setelah memegang pantat Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan perbuatan cabul tersebut karena lokasi tempat kejadian dalam keadaan sepi dan tidak banyak orang sehingga apabila ketahuan Terdakwa tidak akan di pukulin orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada Saksi Korban sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menabrakkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke ban belakang sepeda Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan cabul terhadap korban lainnya dengan cara memegang dan meremas payudara korban sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan milik Terdakwa, namun handphone tidak ada Terdakwa pergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
2. 1 (satu) helai celana tanggung dengan corak loreng;
3. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
4. 1 (satu) buah kacamata hitam;
5. 1 (satu) buah sebo;
6. 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk SPORT;
9. 1 (satu) unit handphone dengan merk VIVO warna biru;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 260/PenPid.B-SITA/2023/PN Tbk. tanggal 21 Agustus 2023 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Sani, yang bertandatangan dr. Prima Julistia, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang Perempuan berusia tiga puluh tahun. Datang dalam keadaan sadar, dari pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki kanan, diduga akibat trauma tumpul;
- 2) Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Sani, yang bertandatangan Dr. Dedi Abrianto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban di Ruang Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani Karimun pada tanggal 23 Agustus 2023 ditemukan gejala ansietas (kecemasan) derajat ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 08.45 WIB di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa mengikuti Saksi Korban yang saat itu bersepeda dengan temannya dari belakang menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memepetkan sepeda motor yang saat itu Terdakwa gunakan ke arah samping Saksi Korban lalu memegang pantat Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa di depan Gold Coast Karimun;
- Bahwa pada saat Terdakwa memepet Saksi Korban pada saat hendak memegang pantat Saksi Korban, Saksi Korban hampir terjatuh karena menahan sepeda Saksi Korban, ketika itulah kaki Saksi Korban terluka terkena gagang sepeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa meremas pantat Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada merasakan sakit atau luka hanya tidak terima saja atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang pantat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa merasa nafsu pada saat melihat pantat Saksi Korban yang montok dan padat pada saat naik sepeda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa dan Terdakwa merasa puas setelah memegang pantat Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan perbuatan cabul tersebut karena lokasi tempat kejadian dalam keadaan sepi dan tidak banyak orang sehingga apabila ketahuan Terdakwa tidak akan di pukul orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan cabul terhadap korban lainnya dengan cara memegang dan meremas payudara korban sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan milik Terdakwa, namun handphone tidak ada Terdakwa pergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
3. **Memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa**, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah **Terdakwa**, yang sehat baik secara jasmani dan rohani dan oleh karenanya unsur hukum barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya*" disamakan dengan "*menggunakan kekerasan*". Dalam Penjelasan 89 KUHP yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*ancaman kekerasan*" adalah tindakan dari seseorang kepada orang lain tentang akan dilakukannya kekerasan apabila orang yang menjadi korban perbuatan tidak mengikuti kehendak pelaku, sedangkan melakukan "*ancaman kekerasan*" juga mengandung arti suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya, dimana Prof. Simon mengartikan memakai "*ancaman kekerasan*" sebagai suatu ancaman, yang apabila diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam ;

Menimbang, bahwa tentang ancaman akan kekerasan mengutip dari Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku Delik-dellik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, halaman 132, disebutkan *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni :

- a. bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 08.45 WIB di Kabupaten Karimun tepatnya di depan Gold Coast Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa mengikuti Saksi Korban yang saat itu bersepeda dengan temannya dari belakang menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memepetkan sepeda motor yang saat itu Terdakwa gunakan ke arah samping Saksi Korban lalu memegang pantat Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa di depan Gold Coast Karimun dimana pada saat Terdakwa memepet Saksi Korban pada saat hendak memegang pantat Saksi Korban, Saksi Korban hampir terjatuh karena menahan sepeda Saksi Korban, ketika itulah kaki Saksi Korban terluka terkena gagang sepeda;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meremas pantat Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada merasakan sakit atau luka hanya tidak terima saja atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid/1994/tgl 28 September 1994. (Majalah Varia Peradilan, Tahun XI, No. 121, Oktober 1995; hal. 73) yang abstrak hukum adalah : "Dalam menerapkan pasal 289 K.U.H.P., maka unsur *delict* berupa, "Kekerasan" atau "*ancaman kekerasan memaksa orang lain....*", harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan) *psychische dwang*, paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian ancaman kekerasan yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum tertanggal 12 September 2023 dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Sani, yang bertandatangan Dr. Dedi Abrianto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban di Ruang Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani Karimun pada tanggal 23 Agustus 2023 ditemukan gejala ansietas (kecemasan) derajat ringan, dimana bersesuaian dengan keterangan Saksi I yang menyatakan bahwa Saksi Korban mengalami trauma, gemeteran dan menangis pada saat bercerita kepada Saksi I ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur, "*dengan ancaman kekerasan*" dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "*melakukan*" artinya adalah terdakwa sendiri yang berbuat, sedangkan pengertian "*membiarkan dilakukan*" artinya bahwa terdakwa mengadakan, menyuruh, atau dengan sepengetahuan terdakwa terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain tetapi terdakwa tidak berbuat apa-apa agar perbuatan tersebut tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul ;

Menurut kamus hukum *kesusilaan* diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesusilaan” menurut Prof. Simon, adalah *handeligen, welke het geslachtelijk leven betreffende, met wellustige bedoelingen geschienden en het algemene zedelijkheidsgevoel krenken* atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan atau dengan kata lain kata *ontuchtige handelingen* itu merupakan kata-kata yang mempunyai pengertian yang sifatnya umum, sehingga termasuk pula dalam pengertiannya yakni perbuatan-perbuatan melakukan hubungan kelamin seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 287 KUHP (Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Drs. P.A.Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. hal. 137);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 08.45 WIB di Kabupaten Karimun tepatnya di depan Gold Coast Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa mengikuti Saksi Korban yang saat itu bersepeda dengan temannya dari belakang menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memepetkan sepeda motor yang saat itu Terdakwa gunakan ke arah samping Saksi Korban lalu memegang pantat Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa di depan Gold Coast Karimun dimana pada saat Terdakwa memepet Saksi Korban pada saat hendak memegang pantat Saksi Korban, Saksi Korban hampir terjatuh karena menahan sepeda Saksi Korban, ketika itulah kaki Saksi Korban terluka terkena gagang sepeda;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meremas pantat Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada merasakan sakit atau luka hanya tidak terima saja atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa merasa nafsu pada saat melihat pantat Saksi Korban yang montok dan padat pada saat naik sepeda dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa dan Terdakwa merasa puas setelah memegang pantat Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur, “Memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan”;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyerang Kehormatan Susila"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sulit berterus terang di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana tanggung dengan corak loreng, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) buah sebo, 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk SPORT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dengan merk VIVO warna biru yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Budiyo als Bujang bin Suratman (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Menyerang Kehormatan Susila**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Budiyo als Bujang bin Suratman (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
 - 2) 1 (satu) helai celana tanggung dengan corak loreng;
 - 3) 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) buah kaca mata hitam;
- 5) 1 (satu) buah sebo;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk SPORT.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) unit handphone dengan merk VIVO warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. PeranginAngin, S.H., Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri secara *online*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gracious K.P. Peranginangin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.